OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Oleh:

NADIATUS MA'ULA
NIM. 224102030011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
NADIATUS MA'ULA
NIM. 224102030011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disusun oleh:

NADIATUS MA'ULA
NIM. 224102030011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:

RINA SURYANTI, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Hari : Rabu
Tanggal : 1 Juli 2026

Penguji

Ketua	Sekretaris
ACHMAD HASAN BASRI, M.H	**ST. SARIROH, M.H.**
NIP19880413 201903 1 008	**NIP. 19920225 201903 2 014**

Anggota
1. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.
2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ۗوَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ١١٢

Terjemahan Kemenag 2019
112. (Mereka itulah) orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji (Allah), mengembara (demi ilmu dan agama), rukuk dan sujud, menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar, serta memelihara hukum-hukum Allah. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. [*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kemenag RI, "Qur'an Kemenag In Word," n.d.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Bonandir dan Ibu Siti Kalimah. yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta semangat tanpa henti kepada penulis. Terima kasih atas segala perjuangan dan ketulusan yang tidak akan pernah dapat terbalaskan.
2. Ketiga kakak tersayang saya Nurul Laili Hidayah, Novikhatus Solikhah dan Nanang Asrori Huda, yang selalu memberikan motivasi, perhatian, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
3. Kepada teman-teman kelas HTN 5 Angkatan 2022 Program Studi Hukum Tata Negara yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis.
4. Kepada sahabat kepengurusan rayon Syariah Angkatan 2022 (Fuad, Kikik, Yesi, Dani, Aan, Dewi, Isna, Jack, Ramzi, Fiky, Elya, Ifan, Sondi, Mailin) yang telah menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan berproses bagi penulis. Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Kepada keluarga besar ATOS *(accouistik theater of syariah)*, yang selalu memberikan semangat, kebersamaan, dan ruang untuk bertumbuh serta berekspresi.
6. Kepada sahabat sekaligus saudara penulis, Aan Faizatuz Zahro dan Yesi Nur Septialisa, yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, bantuan, serta menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman relawan hukum garwita, terimakasih telah memberikan banyak pengalaman, pengetahuan, serta ruang pengabdian bagi penulis untuk lebih memahami pentingnya kesadaran hukum di tengah masyarakat.
8. Kepada teman-teman emins yang telah menjadi teman keluh kesah, tempat berbagi cerita, tawa, dan berbagai proses kehidupan yang pernah dilalui bersama. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kenangan yang telah diberikan kepada penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan keadilan.

Berkat usaha, doa, serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. Selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dukungan, fasilitas, serta kesempatan kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Syariah.

3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H.,M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember, yang telah memberikan arahan, motivasi, serta mengesahkan judul skripsi penulis sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Ibu Rina Suryanti, S.H.I.,M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan, ilmu, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Zainal Abidin selaku Direktur LKBHI UINKHAS, Bapak Jani Takarianto selaku Ketua LBH IKADIN, Ibu Erwidati selaku Ketua PPAPL Takawida, dan Bapak Rahmat Hidayat selaku Ketua LBH Paham Jember yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember,19 Mei 2026

Penulis

ABSTRAK

Nadiatus Ma'ula, 2026: *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum Di Kabupaten Jember*
Kata kunci: Optimalisasi, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Organisasi Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember masih menghadapi berbagai kendala, khususnya akibat keterbatasan anggaran bantuan hukum yang berdampak terhadap akses keadilan masyarakat miskin.

Fokus penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum menurut hukum positif. 2) Bagaimana dampak keterbatasan anggaran bantuan hukum terhadap akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember; dan 3) Bagaimana upaya optimalisasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh organisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi George C. Edward III, teori hukum responsif Philip Selznick dan Robert Nonet, serta perspektif fiqh siyasah tanfidziyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bantuan hukum di Kabupaten Jember: 1) Mekanisme pemberian bantuan hukum di Kabupaten Jember telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yang meliputi tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan persyaratan, penetapan pemberian bantuan hukum, hingga pelaksanaan pendampingan secara litigasi maupun nonlitigasi. 2) Berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dampak tersebut terlihat dari terbatasnya pendampingan perkara, kurang meratanya layanan bantuan hukum, rendahnya sosialisasi hukum, serta terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap organisasi bantuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan hukum belum berjalan secara maksimal, khususnya pada aspek sumber daya dan komunikasi. 2) Upaya optimalisasi yang dilakukan organisasi bantuan hukum meliputi peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, penyuluhan hukum kepada masyarakat, penguatan layanan bantuan hukum nonlitigasi, serta peningkatan komitmen advokat dan organisasi bantuan hukum dalam memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Dalam perspektif hukum responsif dan fiqh *siyasah tanfidziyah,* optimalisasi bantuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara dan pelaksana kebijakan dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan Masyarakat.

DAFTAR ISI

COVER **i**
LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vii**
ABSTRAK **ix**
DAFTAR ISI **x**
DAFTAR TABEL **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Istilah 10
F. Sistematika Pembahasan 13
BAB II KAJIAN PUSTAKA **16**
A. Penelitian Terdahulu 16
B. Kajian Teori 28
BAB III METODE PENELITIAN **43**
A. Jenis Penelitian 43
B. Pendekatan Penelitian 43
C. Lokasi Penelitian 44
D. Subyek Penelitian 45
E. Teknik Pengumpulan Data 46
F. Analisis Data 48
G. Keabsahan Data 49
H. Tahap-Tahap Penelitian 49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS **51**
A. Gambaran Objek Penelitian 51

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis 56
C. Pembahasan Temuan 72
BAB V PENUTUP **78**
A. Simpulan 78
B. Saran-Saran 79
DAFTAR PUSTAKA **81**
LAMPIRAN-LAMPIRAN **85**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena pemangkasan anggaran bantuan hukum di Kabupaten Jember menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat antara DPRD dan Forum Organisasi Bantuan Hukum, anggaran bantuan hukum (ABH) mengalami penurunan drastis dari Rp700 juta pada tahun 2025 menjadi hanya Rp50 juta pada tahun 2026 atau berkurang sekitar 92,8%. Kondisi ini dinilai tidak rasional dan berpotensi menghambat pelaksanaan bantuan hukum, mengingat anggaran tersebut harus menjangkau puluhan kecamatan, ratusan desa, serta berbagai kebutuhan litigasi dan non-litigasi. Dampak dari kebijakan ini adalah menurunnya kemampuan Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan pendampingan hukum yang optimal, sehingga masyarakat miskin berisiko menghadapi proses hukum tanpa bantuan yang memadai. Padahal, bantuan hukum merupakan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sehingga keterbatasan anggaran tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan akses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terhadap keadilan dan melemahkan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin.[1]

Pemangkasan anggaran tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berpotensi memengaruhi pemenuhan hak masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum.[2] Kelompok masyarakat miskin merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi hambatan dalam mengakses layanan hukum karena keterbatasan kondisi ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, serta ketidakmampuan untuk memperoleh jasa advokat secara mandiri. Padahal, ketika berhadapan dengan persoalan hukum, masyarakat miskin memerlukan pendampingan hukum agar hak-haknya tetap terlindungi dan memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, keberadaan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di Kabupaten Jember, Organisasi Bantuan Hukum tidak hanya memberikan pendampingan dalam penyelesaian perkara melalui jalur litigasi, tetapi juga menjalankan berbagai kegiatan nonlitigasi, seperti

[1] Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, "Pemangkasan Drastis Anggaran Bantuan Hukumdi Jember: Kematian Keadilan Bagi Rakyat Miskin," 2025, https://ppid.jemberkab.go.id/berita/pemangkasan-drastis-anggaran-bantuan-hukum-di-jember-kematian-keadilan-bagi-rakyat-miskin-20251118.

[2] Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, "Pemangkasan Drastis Anggaran Bantuan Hukumdi Jember: Kematian Keadilan Bagi Rakyat Miskin," 2025, https://ppid.jemberkab.go.id/berita/pemangkasan-drastis-anggaran-bantuan-hukum-di-jember-kematian-keadilan-bagi-rakyat-miskin-20251118.

[3] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 huruf a. LN.2011/No. 104, TLN No. 5248, LL SETNEG: 11 HLM

konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, penelitian hukum, investigasi perkara, pemberdayaan masyarakat, serta penyusunan dokumen hukum.[4] Berbagai bentuk pelayanan tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas akses keadilan (access to justice) bagi masyarakat miskin. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan layanan bantuan hukum sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, khususnya dukungan anggaran. Ketika anggaran bantuan hukum mengalami pengurangan secara signifikan, Organisasi Bantuan Hukum dituntut untuk tetap mampu mempertahankan kualitas pelayanan melalui berbagai strategi optimalisasi agar hak masyarakat miskin atas bantuan hukum tetap dapat terpenuhi. [5]

Sejumlah kajian akademik mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan bantuan hukum meliputi keterbatasan anggaran, belum meratanya distribusi Organisasi Bantuan Hukum (OBH), serta lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas layanan bantuan hukum. Selain itu, terdapat persoalan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan program bantuan hukum, khususnya dalam konteks desentralisasi kewenangan Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara norma hukum yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 16–18. LN. 2013 No.98, TLN No. 5421, LL SETNEG: 21 HLM

[5] Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, "Pemangkasan Drastis Anggaran Bantuan Hukumdi Jember: Kematian Keadilan Bagi Rakyat Miskin," 2025, https://ppid.jemberkab.go.id/berita/pemangkasan-drastis-anggaran-bantuan-hukum-di-jember-kematian-keadilan-bagi-rakyat-miskin-20251118.

menjamin hak atas bantuan hukum dengan realitas implementasinya di lapangan.[6]

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, keberlanjutan program bantuan hukum juga sangat bergantung pada komitmen dan kebijakan anggaran pemerintah daerah. Penelitian oleh Daffa Ilham Pratama, A. Zarkasi, dan Amin menunjukkan adanya persoalan harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pelaksanaan bantuan hukum, yaitu aspek pembiayaan dan perumusan kebijakan teknis di daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas Undang-Undang Bantuan Hukum tidak hanya ditentukan oleh norma nasional, tetapi oleh kesiapan dan konsistensi pemerintah daerah dalam mengimplementasikannya.[7]

Dalam jurnal Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi Terwujudnya Access to Law and Justice bagi Rakyat Miskin oleh Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan dasar normatif yang kuat, implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek pendanaan, distribusi lembaga bantuan hukum, dan efektivitas pengawasan. Temuan tersebut memperlihatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[6] Oki Wahju Budijanto, Tony Yuri Rahmanto, "Measuring The Quality Of Legal Aid Services As The Embodiment Of Access To Justice," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 397-422, https://lawpolicyjournal.id/index.php/kebijakan/article/view/2450.

[7] Ilham Daffa Pratama, A Zarkasi, and Muhammad Amin, "Peran Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Menurut Undang-Undang Tentang Bantuan," *Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 215–30, https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/32973.

bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak atas bantuan hukum secara merata, khususnya di tingkat daerah.[8]

Oleh karena itu, penelitian mengenai optimalisasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Jember memiliki urgensi yang kuat baik secara konstitusional, yuridis, maupun empiris. Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Jaminan konstitusional tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap warga negara, tanpa membedakan kondisi sosial dan ekonomi, berhak memperoleh perlindungan serta kepastian hukum yang adil. Namun dalam praktiknya, masyarakat miskin Kabupaten Jember masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses bantuan hukum, terutama karena keterbatasan biaya, kurangnya informasi, serta terbatasnya jangkauan layanan bantuan hukum di Kabupaten Jember. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusi dan realitas implementasi di lapangan.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain memiliki urgensi secara konstitusional, penelitian ini juga penting dikaji dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah. Dalam kajian fiqh siyasah, siyasah tanfidziyah merupakan aspek pemerintahan yang

[8] Suyogi Imam Fauzi Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 51–72, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1513/352.

[9] DWN Tsabita Naja, "Kemiskinan Ekstream Di Jember, Akses Bantuan Terkendala Administrasi," n.d., https://kilasdaerah.kompas.com/jember-baru/read/2025/12/22/123500178/kemiskinan-ekstrem-di-jember-akses-bantuan-terkendala-administrasi#google_vignette.

berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan negara untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) serta menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari efektivitas implementasinya dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan amanah konstitusi dan mewujudkan keadilan sosial. Ketika keterbatasan anggaran berpotensi menghambat pemenuhan hak tersebut, diperlukan optimalisasi pelaksanaan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan tetap dapat tercapai. Pandangan ini sejalan dengan konsep siyasah tanfidziyah yang menempatkan pelaksanaan kebijakan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, dan mencegah terjadinya kemudaratan.[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam kerangka tersebut, bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan instrumen konkret untuk memastikan bahwa hak atas keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan hukum. Dengan menelaah hubungan

[10] Tri Iswantini Liky Faizal, Arif Fikri, "Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinann Di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah," *Journal Of Islamic Laws And Studies* 4 (2025): 724–41, https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1096.

antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan bantuan hukum telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti dari isu hukum ini maka kemudian peneliti mengangkatnya dalam suatu tugas akhir yang berjudul "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dipaparkan, kajian ini selanjutnya akan diarahkan secara sistematis dengan memusatkan analisis pada sejumlah aspek yang menjadi prioritas pembahasansebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana dampak keterbatasan anggaran bantuan hukum terhadap akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana upaya optimalisasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh organisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah dampak dan upaya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin atas keterbatasan anggaran. Untuk mencapai fokus tersebut, dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan hukum positif
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dampak keterbatasan anggaran bantuan hukum terhadap akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember.
3. Untuk mengkaji upaya optimalisasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh organisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai optimalisasi pemberian bantuan hukum di Kabupaten Jember selain memiliki arah dan tujuan yang jelas, juga diharapkan memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, baik pada tataran individu, kelembagaan akademik, maupun pada ranah kebijakan publik dan masyarakat luas sebagai penerima manfaat layanan bantuan hukum.

1. Secara Teoritis

 Penelitian tentang optimalisasi bantuan hukum di tingkat daerah diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan jaminan hak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

konstitusional warga negara atas bantuan hukum. Uraian mengenai implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum serta Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat menjadi tambahan referensi ilmiah dalam memahami hubungan antara norma hukum dan pelaksanaannya di daerah.

Pengembangan kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang memiliki minat terhadap isu akses keadilan dan perlindungan hak masyarakat miskin dalam sistem peradilan.

2. Secara Praktis

 a. Bagi Perguruan Tinggi

 Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi dan penguatan literatur akademik di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pemahaman mengenai pentingnya bantuan hukum sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan civitas akademika serta memperkuat peran akademik dalam mengawal kebijakan publik di daerah.

 b. Bagi Peneliti

 Proses pengkajian terhadap kebijakan bantuan hukum di Kabupaten Jember memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan implementasi, dinamika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penganggaran, serta koordinasi kelembagaan dalam kerangka otonomi daerah. Pendalaman terhadap isu tersebut dapat meningkatkan kemampuan analisis kritis dalam melihat kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya.

c. Bagi Masyarakat

Pemaparan mengenai hak atas bantuan hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat miskin di Kabupaten Jember terhadap hak-hak yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pemahaman tersebut diharapkan mendorong keberanian dan kepercayaan diri masyarakat dalam memperjuangkan haknya ketika berhadapan dengan proses hukum.

E. Definisi Istilah

1. Optimalisasi

Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "optimal" yang berarti terbaik atau tertinggi, sehingga optimalisasi dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk meningkatkan atau memaksimalkan suatu kegiatan agar mencapai hasil yang paling baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan, optimalisasi merupakan upaya strategis untuk memanfaatkan sumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

daya yang tersedia secara efektif dan efisien guna memperoleh hasil yang ideal. [11]

Menurut Hysocc dalam jurnalnya, optimalisasi adalah proses untuk mencapai hasil yang ideal dengan tingkat efektivitas tertentu yang dapat dicapai, sehingga tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kuantitas, tetapi juga kualitas pelaksanaan.[12]

2. Bantuan Hukum

Dalam KBBI bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.[13] Konsep definisi bantuan hukum baru ada secara legal pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Konsep bantuan hukum kemudian mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap keadilan.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Optimal," KBBI Daring, n.d., https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/optimal.

[12] Arrum Intan Sari Muhammad Syaifudin, Tuti Andriani, "Optimalisasi Manajemen Strategis Prasarana Pendidikan," *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1, no. 4 (2023): 814–22, https://doi.org/10.38035/jim.v1i4.126.

[13] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "bantuan hukum," KBBI Daring, n.d., https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/bantuan%20hukum

[14] Kurniawan Tri Wibowo Elza Syarief, Sugeng, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pe (Jl. Karangrejo Sawah IX nomor 17, Surabaya: PUSTAKA RAYA, 2021).

3. Masyarakat Miskin

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterikatan satu sama lain, di mana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan.[15]

Masyarakat miskin merujuk pada individu atau kelompok yang secara resmi berada dalam kondisi kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dijelaskan fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian namun belum mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya maupun keluarganya.[16]

Penentuan kategori miskin juga didasarkan pada indikator statistik yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik melalui garis kemiskinan, yaitu batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan. Dengan demikian, masyarakat miskin merupakan kategori yang memiliki ukuran normatif dan statistik yang jelas.[17]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[15] nibras nada nailufar issha haruma, "Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli," n.d., https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli#:~:

[16] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin," 11 § (2011).

[17] Badan Pusat Statistik, "Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia Dan BPS," 2025, https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html.

4. Organisasi Bantuan Hukum

Organisasi Bantuan Hukum adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 3 ditegaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut.[18] Lebih lanjut, organisasi bantuan hukum harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, serta program bantuan hukum sebagai syarat untuk dapat memberikan layanan yang didanai oleh negara. Ketentuan teknis mengenai akreditasi dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur dan isi penelitian pada setiap bab sehingga memudahkan dalam memahami keseluruhan pembahasan. Penyusunannya menggunakan bentuk deskriptif naratif agar tersaji secara

[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
[19] Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

runtut dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini meliputi:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah. Bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang dikaji, alasan pemilihan topik, serta arah dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Selain itu, pendahuluan juga menjadi dasar pijakan awal dalam memahami urgensi penelitian terkait optimalisasi pemberian bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

BAB II: Kajian Pustaka, pada bab ini berisi penelitian terdahulu yang relevan serta landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini diuraikan berbagai teori yang berkaitan dengan bantuan hukum seperti teori implementasi, teori hukum responsi serta siyasah tanfidziyah perspektif normatif dalam kerangka ketatanegaraan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperkuat kerangka berpikir peneliti sekaligus menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan di antara penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III: Metode Penelitian, bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu jenis penelitian hukum empiris,pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data baik primer

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

maupun sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data penelitian. Bab ini bertujuan memberikan gambaran mengenai cara penelitian dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV: merupakan inti penelitian yang memuat hasil dan pembahasan, berupa data dan temuan lapangan mengenai pelaksanaan progam bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh organisasi bantuan hukum, serta analisis dampak keterbasan anggaran terhadap akses keadilan kepada masyarakat miskin dengan menggunakan teori dan peraturan yang relevan**.**

BAB V: penutup berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta saran berupa rekomendasi bagi organisasi bantuan hukum, dan masyarakat guna mendukung perbaikan dan optimalisasi pemberian bantuan hukum ke depan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Secara umum, Penyusunan skripsi menuntut adanya penegasan terhadap kebaruan, keautentikan, dan orisinalitas topik penelitian. Untuk itu, peneliti melakukan telaah terhadap berbagai karya ilmiah terdahulu, termasuk skripsi dan tesis, yang relevan dengan topik yang dikaji, guna membangun landasan teoritis dan metodologis penelitian secara sistematis. Berikut adalah beberapa studi terdahulu yang digunakan sebagai rujukan:

1. Jurnal dengan judul "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menjamin Terpenuhinya Akses Keadilan Bagi Komunitas Berpenghasilan Rendah" yang ditulis oleh Rafli Haris Silmi, Muhammad Ishaq Maulana dan Deni Satya Bagus, Universitas Trunojoyo Madura. [20]

 Secara umum, jurnal tersebut membahas peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Jurnal ini mengkaji fungsi LBH sebagai sarana *access to justice*, baik dalam perkara pidana maupun perkara lainnya, dengan menyoroti bentuk layanan bantuan hukum, peran advokat dalam pendampingan

[20] Rafli Haris Silmi et al., "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menjamin Terpenuhinya Akses Keadilan Bagi Komunitas Berpenghasilan Rendah" 3, no. 11 (2025): 1–10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

cuma-cuma, serta kontribusinya dalam melindungi hak masyarakat dari potensi ketidakadilan. Selain itu, dibahas pula berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum optimalnya dukungan negara, yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi kelompok tidak mampu.

Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berperan penting dalam menjembatani akses keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendampingan hukum, edukasi, dan advokasi, namun peran tersebut belum optimal karena terkendala keterbatasan anggaran, ketimpangan layanan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta tantangan teknologi, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan agar akses keadilan dapat terwujud secara lebih merata.

Persamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi yang peneliti susun terletak pada fokus kajian mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mewujudkan *access to justice*, termasuk peran lembaga bantuan hukum serta kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya literasi hukum, serta sama-sama bertujuan mencari upaya optimalisasi agar layanan bantuan hukum lebih efektif dan merata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perbedaan antara jurnal tersebut dengan skripsi yang peneliti susun terletak pada ruang lingkup dan fokus analisisnya, di mana penelitian terdahulu membahas peran LBH secara umum dalam menjamin akses keadilan di Indonesia, sedangkan skripsi peneliti lebih spesifik mengkaji optimalisasi pemberian bantuan hukum di Kabupaten Jember. Selain itu, peneliti menitikberatkan pada analisis dampak keterbatasan anggaran terhadap akses keadilan serta upaya konkret optimalisasi layanan bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum di tingkat daerah, sehingga memiliki fokus yang lebih kontekstual, mendalam, dan aplikatif dibandingkan penelitian terdahulu yang bersifat umum.

2. Skripsi yang berjudul "Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan PERDA Kota Malang No.9 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Dusturiyah" yang di tulis oleh Aditrnya Rizki Pratama pada tahun 2024, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan studi kasus di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.[21]

Skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2021, serta

[21] Aditya Rizki Pratama, "Pelayanan Bantuaan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan PERDA Kota Malang No. 9 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)," *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bagaimana implementasinya di tingkat masyarakat, khususnya di Kelurahan Tanjungrejo. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana bantuan hukum mampu menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin, serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah dusturiyah yang menekankan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun pelayanan bantuan hukum telah dilaksanakan sesuai aturan, namun belum sepenuhnya optimal dan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat miskin karena adanya kendala seperti persyaratan yang kaku dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akses bantuan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021, namun belum optimal dan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat miskin. Hal ini disebabkan oleh kendala seperti persyaratan yang dianggap kaku serta kesulitan masyarakat dalam mengakses bantuan hukum.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti susun terletak pada fokus kajian mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam rangka mewujudkan akses keadilan, serta sama-sama menyoroti peran lembaga/organisasi bantuan hukum dan efektivitas pelaksanaannya di tingkat daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, keduanya juga membahas kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum, sehingga sama-sama bertujuan untuk melihat bagaimana layanan bantuan hukum dapat berjalan lebih optimal dan merata bagi masyarakat miskin.

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti susun terletak pada fokus dan lokasi penelitian, di mana skripsi tersebut mengkaji pelayanan bantuan hukum berdasarkan Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2021 dengan perspektif siyasah dusturiyah, sedangkan skripsi Anda lebih menitikberatkan pada optimalisasi pemberian bantuan hukum di Kabupaten Jember, khususnya pada dampak keterbatasan anggaran dan upaya peningkatan optimalisasi layanan bantuan hukum.

3. Skripsi yang berjudul "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu *(justice for the poor)* Oleh POSBAKUM Di Pengadilan Agama Jakarta Barat" yang ditulis oleh Mohammad Ilham Fuadi pada tahun 2016, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.[22]

Secara umum, Secara umum, skripsi ini membahas tentang implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu *(justice for the poor)* melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Jakarta Barat berdasarkan PERMA No 14 Tahun 2014, termasuk bagaimana pelaksanaannya,

[22] Mohammad Ilham Fuadi, "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (*Justice for the Poor)* Oleh POSBAKUM Di Pengadilan Agama Jakarts Barat" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kendala yang dihadapi, serta respon masyarakat dalam memperoleh akses keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat belum berjalan secara efektif, karena masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan anggaran, kendala teknis layanan, serta belum optimalnya akses masyarakat tidak mampu dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum.

Persamaan antara skripsi tersebut dan skripsi yang peneliti susun terletak pada pada pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam rangka mewujudkan akses keadilan, pembahasan mengenai implementasi atau pelaksanaan layanan bantuan hukum di tingkat lembaga/peradilan, serta kajian terhadap kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran, hambatan teknis, dan rendahnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Selain itu, keduanya juga sama-sama bertujuan untuk menilai efektivitas layanan bantuan hukum dan mendorong perbaikan atau optimalisasi agar lebih merata dan tepat sasaran.

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti susun terletak pada objek dan fokus penelitian, di mana skripsi tersebut mengkaji implementasi bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat, termasuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pelaksanaan dan respon masyarakat, sedangkan skripsi peneliti lebih menitikberatkan pada optimalisasi pemberian bantuan hukum di Kabupaten Jember, khususnya pada analisis dampak keterbatasan anggaran dan upaya peningkatan optimalisasi layanan bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum.

4. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Di LBH Sikap Yogyakarta" yang ditulis oleh Aloysius Ade Priyatmoko pada tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.[23]

 Secara umum, skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di LBH Sikap Yogyakarta, khususnya bagaimana proses pemberian bantuan hukum dilakukan, kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum di LBH Sikap Yogyakarta telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, namun belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan dana, kurangnya sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya seperti peningkatan kualitas layanan,

[23] ALOYSIUS ADE PRIYATMOKO, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Lbh Sikap Yogyakarta" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penambahan sumber daya, dan sosialisasi kepada masyarakat agar akses terhadap bantuan hukum dapat lebih efektif dan merata.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti terletak pada fokus kajian mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mewujudkan akses keadilan, serta sama-sama mengkaji pelaksanaan bantuan hukum oleh lembaga atau organisasi bantuan hukum di tingkat daerah. Selain itu, keduanya juga membahas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta sama-sama bertujuan untuk menemukan upaya optimalisasi agar layanan bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif, merata, dan tepat sasaran.

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti terletak pada fokus, lokasi, dan kedalaman analisis, di mana skripsi tersebut membahas pelaksanaan pemberian bantuan hukum di LBH Sikap Yogyakarta secara umum, meliputi proses, kendala, dan upaya yang dilakukan. Sementara itu, skripsi peneliti lebih spesifik pada optimalisasi pemberian bantuan hukum olhe organisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember, dengan penekanan pada analisis dampak keterbatasan anggaran terhadap akses keadilan, serta upaya strategis dan konkret dalam meningkatkan efektivitas layanan bantuan hukum oleh organisasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bantuan hukum, sehingga memiliki fokus yang lebih mendalam dan aplikatif.

5. Skripsi yang berjudul ‘Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin” yang di tulis oleh M. Iqbal Al Hayaza pada tahun 2024, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan studi kasus pada Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sri Tanjung Banyuwangi. [24]

 Secara umum, Skripsi tersebut mengkaji tentang peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, khususnya bagaimana LBH menjalankan fungsi pendampingan, memberikan layanan hukum secara cuma-cuma, serta membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh keadilan. Selain itu, skripsi ini juga mengkaji kendala yang dihadapi LBH dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Banyuwangi.

 Temuan penelitian menunjukkan bahwa LBH telah berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sehingga membantu mereka mengakses keadilan, namun pelaksanaannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya

[24] M.Iqbal A Hayaza, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Banyuwangi” (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

manusia, serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang adanya bantuan hukum gratis, sehingga diperlukan upaya seperti sosialisasi dan peningkatan layanan agar akses keadilan dapat lebih merata

Persamaan antara skripsi tersebut dan skripsi yang sedang peneliti susun terletak pada fokus kajian mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mewujudkan akses keadilan, serta sama-sama membahas peran lembaga bantuan hukum, kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat, serta upaya peningkatan atau optimalisasi layanan bantuan hukum agar lebih efektif dan merata.

Perbedaannya, skripsi M. Iqbal Al Hayaza menelaah peran Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sri Tanjung Banyuwangi dalam memperluas akses bantuan hukum, sedangkan skripsi skripsi peneliti lebih spesifik mengkaji optimalisasi pemberian bantuan hukum di Kabupaten Jember, dengan penekanan pada analisis dampak keterbatasan anggaran terhadap akses keadilan serta upaya konkret dalam meningkatkan efektivitas layanan bantuan hukum, sehingga memiliki fokus yang lebih mendalam dan aplikatif

Agar penelitian terdahulu yang disajikan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami, simak dan cermati tabel berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	"Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menjamin Terpenuhinya Akses Keadilan Bagi Komunitas Berpenghasilan Rendah" Jurnal oleh Rafli Haris Silmi, Mhammad Ishaq Maulana dan Deni Satya Bagus.	Keduanya sama-sama fokus mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mewujudkan *access to justice*, termasuk peran lembaga bantuan hukum serta kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya literasi hukum, serta sama-sama bertujuan mencari upaya optimalisasi agar layanan bantuan hukum lebih efektif dan merata	Perbedaan terletak pada ruang lingkup dan fokus, di mana penelitian terdahulu bersifat umum membahas peran LBH dalam akses keadilan, sedangkan skripsi peneliti lebih spesifik pada optimalisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember, khususnya terkait dampak keterbatasan anggaran dan upaya peningkatan layanan secara konkret
2.	"Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan PERDA Kota Malang No.9 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Dusturiyah" Skripsi oleh Aditrnya Rizki Pratama	Fokus penelitian pada skripsi ini membahas tentang bagaimana pelayanan bantuan hukum kepada Masyarakat miskin berdasarkan PERDA kota Malang yang kemudian dianalisis dengan perspektif siyasah dusturiyah.	skripsi peneliti menekankan optimalisasi dan mekanisme bantuan hukum di Kabupaten Jember, khususnya terkait dampak keterbatasan anggaran terhadap akses keadilan dan uapaya yang dilakukan oleh OBH dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi Masyarakat miskin
3.	"Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu *(justice for the poor)* Oleh POSBAKUM Di Pengadilan Agama Jakarta Barat" Skripsi oleh Mohammad Ilham Fuadi	Kedua skripsi membahas tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, peran lembaga bantuan hukum, serta kendala dan upaya optimalisasi dalam mewujudkan akses keadilan.	Perbedaan terletak pada objek dan fokus analisis. Skripsi terdahulu menitikberatkan pelaksanaan bantuan hukum melalui Posbakum di peradilan dengan fokus pada efektivitas dan kendala teknis. Skripsi peneliti fokus pada optimalisasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh organisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember, serta dampak yuridis dan konstitusional ketidakpenuhan bantuan hukum terhadap perlindungan hak warga..
4.	"Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Di LBH Sikap Yogyakarta" Skripsi Aloysius Ade Priyatmoko	Persamaan Kedua skripsi membahas pelaksanaannya secara empiris melalui lembaga bantuan hukum maupun pemerintah daerah, menyoroti ketidakoptimalan praktik, serta dampaknya terhadap perlindungan hak warga, dengan orientasi pada access to justice dan keadilan substantif.	Perbedaan terletak pada fokus dan lokasi, di mana skripsi tersebut membahas pelaksanaan bantuan hukum di LBH Sikap Yogyakarta secara umum, sedangkan skripsi peneliti lebih spesifik pada optimalisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember dengan penekanan pada dampak anggaran dan upaya optimalisasi pemberian bantuan hukum
5.	"Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin" Skripsi oleh M. Iqbal Al Hayaza.	Kedua skripsi sama-sama peran lembaga bantuan hukum, kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat, serta upaya peningkatan atau optimalisasi layanan bantuan hukum. agar lebih efektif dan merata.	Perbedaan kedua skripsi terletak pada fokus dan objek penelitian, di mana skripsi tersebut membahas peran LBH dalam memberikan bantuan hukum di Banyuwangi secara umum, sedangkan skripsi peneliti lebih spesifik pada optimalisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember, dengan penekanan pada dampak keterbatasan

			anggaran dan upaya peningkatan efektivitas layanan bantuan hukum.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai bantuan hukum umumnya membahas peran lembaga bantuan hukum, pelaksanaan layanan bantuan hukum, serta kendala dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji optimalisasi pemberian bantuan hukum di Kabupaten Jember dengan fokus pada dampak keterbatasan anggaran dan upaya pengoptimalan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan dari segi objek dan fokus kajian yang digunakan.

B. Kajian Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut KBBI implementasi memiliki arti pelaksanaan atau penerapan, implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan bersama. [25] Sedangkan kebijakan menurut KBBI memiliki arti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan Adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam

[25] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Implementasi," KBBI Daring, n.d., https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/implementasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).[26]

Teori implementasi kebijakan yang berperspektif top-down dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

i. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

ii. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: staf, informan, wewennag dan fasilitas

iii. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis adalah faktor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Implementasi," KBBI Daring, n.d.https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/kebijakan

penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, apabila pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi menjadi tidak efektif.

iv. Struktur birokrasi, Menurut George C. Edward III, stuktur organisasi bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Adapun aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Meskipun sumber daya dan kemauan pelaksana tersedia, kebijakan dapat gagal apabila struktur birokrasi tidak mendukung dan koordinasi tidak berjalan baik. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi dan birokrasi harus terorganisasi serta mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. [27]

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang

[27] Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, ed. Sutoyo (Banjarsari, Kota Surakarta: UNISRI Press, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memadai, meliputi staf yang memiliki kompetensi, kewenangan yang jelas, serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik. Selain itu, struktur birokrasi juga memiliki peran penting yang ditandai oleh dua karakteristik utama, yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan prosedur kerja baku yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan waktu dan sumber daya serta menciptakan keseragaman dalam organisasi yang kompleks, sedangkan fragmentasi menunjukkan adanya penyebaran tanggung jawab akibat tekanan dari faktor eksternal, seperti lembaga legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, serta pengaruh kebijakan itu sendiri terhadap struktur birokrasi pemerintah. [28]

2. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif merupakan teori hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai bentuk kritik terhadap paradigma hukum positivistik yang menempatkan hukum hanya sebagai seperangkat aturan yang harus diterapkan secara formal dan kaku. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai teks normatif yang berorientasi pada kepastian hukum, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum harus mampu berkembang

[28]Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, ed. Sutoyo (Banjarsari, Kota Surakarta: UNISRI Press, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengikuti dinamika kehidupan sosial karena pada hakikatnya hukum diciptakan untuk melayani manusia. Oleh sebab itu, hukum tidak boleh menjadi tujuan akhir, tetapi menjadi sarana untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan.[29]

Gagasan pokok hukum progresif berangkat dari filosofi bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum." Filosofi tersebut menempatkan manusia sebagai orientasi utama dalam pembentukan maupun penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum tidak cukup dilakukan hanya dengan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, rasa keadilan, dan kondisi sosial masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan kebahagiaan, perlindungan, dan manfaat bagi masyarakat, sehingga keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga dari tercapainya keadilan substantif. [30]

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum progresif memiliki karakter yang dinamis, terbuka, dan selalu berorientasi pada perubahan. Hukum tidak dipandang sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[29] M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi" Jurnal Hukum No 1 (2018): 2598-7941

[30] Mardona Siregar, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia" Muhammadiyah Law Review No 2 (2024):

institusi yang bersifat final, melainkan sebagai suatu proses yang terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Oleh karena itu, hukum progresif memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking)* apabila penerapan aturan secara tekstual justru menghambat terwujudnya keadilan. Terobosan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengabaikan hukum, tetapi sebagai upaya membebaskan hukum dari kondisi status quo sehingga hukum tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana mewujudkan keadilan dan melayani kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum progresif menekankan pentingnya keberanian, kreativitas, dan integritas aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum secara berkeadilan.[31]

Karakter lain yang menjadi ciri hukum progresif adalah keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang lemah dan rentan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, negara bersama seluruh aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak boleh hanya menjadi alat penegakan aturan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Mardona Siregar, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia" Muhammadiyah Law Review No 2 (2024):

tetapi juga harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia agar tercipta keadilan sosial yang sesungguhnya.[32]

3. Teori Tentang Fiqh *Siyasah tanfidziyah*

Fiqh secara etimologis, fiqh berasal dari kata *faqqaha–yufaqqihu–fiqhan* yang berarti pemahaman. Dalam konteks ini, fiqh merujuk pada pemahaman terhadap ajaran agama Islam secara menyeluruh dan mendalam, sehingga mencerminkan upaya memahami Islam secara komprehensif. Makna tersebut juga tertuang dalam firman Allah SWT QS. Hud: 91 sebagai berikut

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚوَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۖ

وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ٩١

Terjemahan Kemenag 2019

91. Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu, sedangkan kami sesungguhnya memandang engkau sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah melemparimu (dengan batu), sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas kami." Sedangkan fiqh secara terminologi memiliki arti yaitu:

[32] M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi" Jurnal Hukum No 1 (2018): 2598-7941

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

التَّفْصِيْلِيَّةِ أَدِلَّتِهَا مِنْ الْمُكْتَسَبُ الْعَمَلِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْأَحْكَامِ اَلْعِلْمُ

Artinya: “Ilmu tentang hukum-hukum Syar’i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci”. [33]

Secara etimologis, kata *al-siyasah* berasal dari akar kata bahasa Arab "ساسٌ – يسوس – سياسة" yang berarti mengatur (sesuatu). Adapun bentuk mashdar-nya, *siyasah*, secara bahasa bermakna "bertindak terhadap sesuatu dengan cara yang pantas dan layak baginya". Sementara itu, secara terminologis, fiqh *siyasah*—yang juga dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyyah*—menurut Imam al-Bujairimi didefinisikan sebagai "upaya memperbaiki kondisi rakyat dan mengatur kehidupan mereka dengan cara memerintahkan mereka kepada kebaikan, yang ketaatan mereka terhadap pemerintah menjadi sebab terwujudnya hal tersebut". [34]

Dalam kitabnya *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Daw' Nushus al-Syari'ah wa Maqashidiha*, Yusuf al-Qaradhawy menjelaskan bahwa para ulama membagi makna siyasah ke dalam dua bentuk. Secara umum, siyasah diartikan sebagai pengaturan berbagai urusan manusia yang didasarkan pada hukum agama Islam, mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] M Noor Harisuddin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, ed. Ahmad Imam Mawardi (Jl. Tales II No. 1 Surabaya: Pena Salsabila, n.d.).

[34] Siti Mahmadatun, “Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990” 16 (2016).

Sementara dalam makna khusus, siyasah merujuk pada kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa untuk mengatasi permasalahan yang muncul atau sebagai solusi terhadap keadaan tertentu yang tidak diatur secara rinci dalam nash syariat, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. [35]

Adapun prinsip-prinsip fiqh siyasah menurut ulama figh yaitu Muhammad Salim Awwa sebagai berikut: [36]

i. Musyawarah, Secara bahasa berasal dari kata *syawara* yang berarti berunding atau bertukar pendapat untuk mencapai kesepakatan yang bijaksana. Dalam tradisi Islam, musyawarah telah menjadi bagian penting sejak masa Rasulullah SAW dan digunakan dalam berbagai aspek, seperti pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, serta pembentukan hukum. Prinsip ini juga tercermin dalam sistem pemerintahan Islam, misalnya dalam proses pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama melalui mekanisme musyawarah.

ii. Keadilan adalah prinsip dasar yang menuntut perlakuan yang adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Setiap orang berhak diakui dan diperlakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Irwansyah. Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2 (2023).

[36] Irwansyah. Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2 (2023).

dengan menghormati martabatnya tanpa membedakan suku, keturunan, agama, maupun status sosial. Keadilan mencerminkan kondisi moral ideal yang menekankan kesetaraan derajat, hak, dan kewajiban bagi seluruh individu, sehingga menolak segala bentuk diskriminasi.

iii. Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Di dalam Islam, kebebasan diakui sebagai hak dasar, namun tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh syariat serta kewajiban menghormati hak orang lain. Konsep kebebasan ini dikenal dengan istilah *al-hurriyah*, yaitu kebebasan individu untuk bertindak atau menahan diri sesuai kehendaknya, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Menurut Wahbah Zuhaili, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari prinsip ajaran Islam yang memberikan ruang bagi individu untuk menyampaikan kebenaran secara jujur tanpa rasa takut. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebebasan tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu upaya mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam kehidupan bermasyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

iv. Persamaan Prinsip kesetaraan dan keadilan adalah dua nilai yang tidak terpisahkan didalam pembentukan hukum Islam, karena keduanya bertujuan menjaga harkat dan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Keadilan menjadi nilai fundamental dalam hukum dan politik Islam yang menuntut perlakuan yang adil tanpa membedakan status sosial, kekayaan, maupun kekuasaan. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjamin perlindungan dan penegakan hak setiap individu, sehingga tidak terjadi penindasan terhadap pihak yang lemah.

v. Amanah Kepemimpinan merupakan amanah yang memiliki tanggung jawab besar karena bersumber dari Allah Swt. Kualitas kepemimpinan sangat ditentukan oleh integritas, kebijaksanaan, dan kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan demi kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak hanya dimaknai sebagai kekuasaan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijalankan secara adil dan bijaksana.

Siyasah tanfidziyah dalam kajian fikih *siyasah* dipahami sebagai aspek tata kelola politik yang berkaitan dengan fungsi pelaksanaan (eksekutif) dalam ranah pemerintahan Islam. Istilah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

siyasah merujuk pada pengaturan urusan publik, sedangkan *tanfidziyah* berarti pelaksanaan atau eksekusi. Dengan demikian, *siyasah tanfidziyah* dimaknai sebagai ranah kebijakan negara yang bertanggung jawab melaksanakan undang-undang dan menjaga ketertiban sosial. Dalam perspektif fikih *siyasah, siyasah tanfidziyah* tidak hanya dipandang sebagai fungsi administrasi negara, melainkan sebagai domain normatif yang memiliki landasan *maqâshidiyah* (tujuan syariat), yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menempatkan kegiatan eksekutif sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum *(maslahah)* dan mencegah kemudaratan *(mafsadah)* dalam kerangka hukum Islam. [37] terdapat dalam QS: An-Nisa ayat 48

۝ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ

تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Terjemahan Kemenag 2019

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik

[37] Tri Iswantini Liky Faizal, Arif Fikri, "Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinann Di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah," *Journal Of Islamic Laws And Studies* 4 (2025): 724–41, https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1096.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dan hadis tentang siyasah tanfidziyah

رَعِيَّتِ عَنْ مَسْئُولٌ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ أَلَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُولَ أَنَّ

Artinya: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin"

Perspektif normatif fikih membedakan *siyasah tanfidziyah* dari konsep *siyasah syar'iyyah* yang menekankan bahwa setiap kebijakan negara harus selaras dengan prinsip syariat. *Siyasah tanfidziyah* lebih menekankan aspek pelaksanaan dan administrasi, bagaimana kebijakan dioperasionalkan, sedangkan *siyasah syar'iyyah* lebih menekankan legitimasi normatif dan aturan syariat sebagai kerangka acuan. Keduanya saling terkait: legitimasi syariat memberi arah kepada praktik *tanfidziyah*, sementara praktik *tanfidziyah* menjadi arena realisasi tujuan tersebut. Dari segi objek kajian, fikih *siyasah* yang memuat *siyasah tanfidziyah* menelaah tata pemerintahan, pembagian wewenang (eksekutif, legislatif, yudikatif dalam istilah modern), kebijakan publik, serta mekanisme pelaksanaan hukum dan perlindungan hak-hak umum. [38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Tri Iswantini Liky Faizal, Arif Fikri, "Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinann Di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah," *Journal Of Islamic Laws And Studies* 4 (2025): 724–41, https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1096.

Secara fungsional, *siyasah tanfidziyah* mencakup penyusunan teknis kebijakan, penerjemahan undang-undang kedalam peraturan pelaksana, pengorganisasian birokrasi, serta penegakan hukum administratif, yang semuanya harus berlandaskan pada tujuan hukum Islam agar kebijakan berorientasi pada kemaslahatan. Secara epistemologis, kajian *siyasah tanfidziyah* memadukan sumber-sumber klasik (Al-Qur'an, Hadis, konsensus ulama) dengan ijtihad situasional, mengingat tugas eksekutif kerap membutuhkan keputusan cepat dan kontekstual. Para fuqaha klasik membuka ruang bagi kebijakan yang bersifat taklifi (berorientasi kewajiban) maupun *taklifi-maslahah* (berorientasi maslahat), sehingga kebijakan pragmatis dapat diambil tanpa mengabaikan prinsip syariat. Dalam konteks pelayanan publik, peran *siyasah tanfidziyah* meliputi pengaturan kesejahteraan, keamanan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. [39]

Siyasah tanfidziyah menekankan adanya perangkat hukum pelaksana yang jelas. Dalam terminologi modern, hal ini berarti diperlukan adanya peraturan pelaksana (peraturan pemerintah, peraturan daerah, instruksi eksekutif) yang secara teknis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Tri Iswantini Liky Faizal, Arif Fikri, "Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinann Di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah," *Journal Of Islamic Laws And Studies* 4 (2025): 724–41, https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1096.

menerjemahkan undang-undang. Penyusunannya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak individu, sehingga tujuan maqâshid dapat tercapai tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan substantif. Selain itu, *siyasah tanfidziyah* juga menekankan bahwa pelaksana kebijakan ialah mereka yang memikul amanah *(al-amanah*) dan bertanggung jawab secara moral. Akhlak kepemimpinan, transparansi, dan integritas menjadi aspek penting, karena legitimasi praktik eksekutif dalam Islam tidak semata-mata berasal dari kehendak politik, melainkan juga dari klaim moralitas yang berakar pada prinsip syariat.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40]Tri Iswantini Liky Faizal, Arif Fikri, "Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinann Di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah," *Journal Of Islamic Laws And Studies* 4 (2025): 724–41, https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1096.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan realitas pelaksanaannya. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan sumber tertulis lainnya. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data lapangan melalui pendapat atau keterangan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum

1. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

[41] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Jlm. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Pers, n.d.).

sedang ditangani. Peraturan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini meliputi UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat, PP No 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, dan PERDA Kabupaten Jember No 6 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang seluruhnya digunakan sebagai rujukan dalam menganalisis optimalisasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh organisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember.

2. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana norma hukum bekerja dalam masyarakat, termasuk reaksi dan interaksi sosial yang timbul ketika suatu aturan diterapkan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pola perilaku masyarakat yang berlangsung secara berulang serta memperoleh legitimasi sosial dalam praktik kehidupan sehari-hari.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian yang ditentukan berdasarkan pertimbangan akademik dan substansial. Dalam penelitian hukum empiris, pemilihan lokasi memiliki peranan penting karena menjadi ruang aktual beroperasinya norma hukum dalam praktik. Kabupaten Jember dipilih karena di wilayah tersebut terdapat Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan secara aktif memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pendampingan hukum kepada masyarakat miskin, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai optimalisasi pemberian bantuan hukum. Selain itu, kondisi sosial masyarakat serta kebutuhan terhadap akses keadilan di Kabupaten Jember menjadikan daerah ini representatif untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan bantuan hukum di tingkat lokal.

D. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *key informan* sebagai sumber utama dalam proses pengumpulan data. Key informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Data dalam penelitian ini berupa seluruh informasi yang diperoleh dari para informan yang relevan dengan fokus kajian. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, yang berasal dari individu maupun sumber tertulis yang memberikan keterangan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diambil secara langsung dari lapangan dalam penelitian hukum empiris. Data ini berasal dari responden, informan, dan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Responden adalah individu atau kelompok yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan keterlibatan langsung dengan permasalahan yang

dikaji. Informan memberikan informasi sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya guna memperoleh data kualitatif. Adapun narasumber merupakan pihak yang memberikan pendapat atau pandangan berdasarkan keahlian atau kapasitasnya terhadap objek penelitian.[42] Berikut adalah sumber data primer yang telah peneliti tetapkan:

a. Direktur LKBHI UINKHAS Jember
b. Ketua LKBH IKADIN Jember
c. Ketua LKBH PAHAM Jember
d. Ketua PPAPL TAKAWIDA Jember
e. Masyarakat Penerima Bantuan Hukum Kabupaten Jember

2. Sumber Data Sekunder

Berbeda dengan data primer, data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini mencakup bahan-bahan tertulis yang relevan di bidang hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan, monografi, dokumen resmi, serta artikel surat kabar yang mendukung analisis penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian yaitu:

[42] Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, ed. Suyanto (Jl. Arif Rahman Hakim Gresik No. 2B, Kramatandap Gapurosukolilo, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur: Unigres Press, n.d.).

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik penting dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dengan responden, informan, atau narasumber. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam terkait tindakan, kondisi, dan peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun bebas sesuai kebutuhan data.

Melalui metode ini, peneliti akan menggali data mengenai pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemberian bantuan hukum dan kendala implementasi. Data tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara melalui pengumpulan dokumen pendukung, seperti catatan resmi, arsip, maupun dokumen lain yang relevan dengan peneliti.

Melalui metode ini, peneliti akan memperoleh data administratif dan normatif terkait kebijakan, pelaksanaan, serta pendanaan bantuan hukum yang mendukung analisis penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum empiris merupakan proses pengolahan dan penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis agar mudah dipahami. Data dikategorikan, dipilih berdasarkan relevansinya, lalu dianalisis secara induktif berdasarkan temuan lapangan untuk menarik kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berulang melalui teknik triangulasi guna memastikan keabsahan data, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[43]

1. Reduksi data, Dalam penelitian hukum empiris, reduksi data adalah proses pemilahan, penyederhanaan, dan pengelompokan data lapangan yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sejak awal hingga akhir penelitian guna memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.
2. Penyajian data, dikerjakan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis, seperti uraian naratif, tabel, atau bagan. Penyusunan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami temuan penelitian serta melihat keterkaitan antar data sebelum menarik kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan, dilakukan secara bertahap selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian hukum empiris,

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, *Bandung:Alfabeta.* (Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung: Alfabeta, CV., 2013).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kesimpulan diperoleh melalui analisis terhadap pola, hubungan sebab akibat, serta temuan lapangan yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.[44]

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu metode pengecekan data dengan membandingkan berbagai sumber dan cara pengumpulan data untuk memastikan kebenarannya. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data lapangan dengan berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan skripsi yang relevan. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui teknik yang berbeda, khususnya melalui wawancara, guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian merupakan proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian hukum, tahapan penelitian berperan sebagai pedoman agar pelaksanaannya berjalan terarah, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah metodologi ilmiah.Adapun tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[44] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" 17, no. 33 (2018): 81–95.

1. Tahapan Pra-Penelitian
 i. Menyusun rancangan penelitian, meliputi penentuan judul, perumusan masalah, dan lokasi penelitian.
 ii. Mengajukan judul kepada dosen pembimbing serta melakukan konsultasi.
 iii. Menyusun metode penelitian dan mengumpulkan referensi yang relevan dengan topik penelitian.
2. Teknik Penelitian
 i. Memahami tujuan dan latar belakang penelitian.
 ii. Mengumpulkan serta memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian.
 iii. Menganalisis data berdasarkan metode yang telah ditetapkan.
 iv. Menarik kesimpulan dari hasil analisis penelitian.
3. Teknik Akhir Penelitian
 i. Melakukan reduksi, penyajian, dan verifikasi data.
 ii. Menyusun laporan penelitian secara sistematis.
 iii. Mengkonsultasikan hasil penelitian kepada dosen pembimbing, melaksanakan ujian akhir, dan menyelesaikan proses administrasi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) merupakan lembaga yang berada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang dahulu dikenal dengan IAIN Jember. Lembaga ini didirikan dengan motivasi utama untuk menjawab realitas sulitnya akses masyarakat terhadap keadilan *(access to justice)*, terutama bagi kelompok tidak mampu secara ekonomi, sosial, maupun politik serta masyarakat terpinggirkan *(mustad'afin)*. Kehadiran LKBHI tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan hukum semata, tetapi juga berfungsi sebagai laboratorium hukum bagi civitas akademika, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*), dosen, dan alumni dalam mengimplementasikan teori hukum Islam dan hukum positif melalui praktik pendampingan, konsultasi, dan advokasi di masyarakat. Secara historis, LKBHI merupakan kelanjutan dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) STAIN Jember yang berdiri sejak tahun 2002. Namun, LPBH mengalami kendala yuridis akibat Pasal 3 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang melarang Pegawai Negeri Sipil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(PNS) menjadi advokat, sehingga peran lembaga tersebut menurun. Sebagai respons terhadap kebutuhan advokasi yang terus berkembang, pada tanggal 10–12 Juni 2010 diselenggarakan Workshop Advokasi yang merekomendasikan pengaktifan kembali lembaga bantuan hukum. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua STAIN Jember Nomor: STI.07/PP.009/SK/156-a/2010 tentang pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI), dengan nama yang dinilai mencerminkan disiplin keilmuan syariah serta misi Islam rahmatan lil alamin. [45]

Visi LKBHI adalah mewujudkan keadilan di tengah masyarakat sebagai implementasi Islam *rahmatan lil alamin.* Untuk mencapai visi tersebut, lembaga ini menjalankan beberapa misi, antara lain memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi, melakukan pengkajian dan penelitian terhadap praktik hukum di masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang advokasi, membina advokat yang menjunjung tinggi syariah, serta menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Adapun program kerja LKBHI terbagi ke dalam empat bidang utama. Bidang litigasi berfokus pada pemberian advokasi melalui pengadilan dan bedah kasus sebagai pembelajaran mahasiswa. Bidang non litigasi meliputi advokasi di luar pengadilan, konsultasi hukum, serta

[45] "Profil LKBHI UINKHAS," n.d.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemberian pendapat hukum *(legal opinion)*. Bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan mencakup penelitian organisasi, pengkajian perundang-undangan bernuansa syariah, hukum lembaga keuangan syariah, serta penyelenggaraan seminar dan lokakarya. Bidang pelatihan dan sosialisasi meliputi peningkatan kerja sama antarlembaga, pelatihan kemahiran hukum, pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), serta penyuluhan hukum Islam dan perundang-undangan. Dengan struktur dan program yang terintegrasi, LKBHI berperan strategis baik sebagai lembaga bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan maupun sebagai wadah pengembangan kompetensi advokat syariah sejak tahap pendidikan tinggi. [46]

2. Profil Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum IKADIN Jember

Lembaga Bantuan Hukum IKADIN telah berdiri sejak tahun 2013 dan sejak awal aktif memberikan pendampingan serta penanganan berbagai perkara di pengadilan meskipun pada saat itu lembaga tersebut belum berbadan hukum. Dalam perkembangannya, pada tahun 2014 dilakukan proses verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan LBH IKADIN dinyatakan lolos dengan memperoleh akreditasi C.

Sebagai lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi, LBH IKADIN wajib mengikuti proses evaluasi secara berkala setiap tiga

[46] "Profil LKBHI UINKHAS."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tahun sekali. Berdasarkan hasil evaluasi pada periode kedua dan ketiga, lembaga ini berhasil meningkatkan status akreditasinya menjadi B. Selanjutnya, pada tahun 2025 LBH IKADIN kembali mengalami peningkatan kualitas kelembagaan dengan memperoleh akreditasi A. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam aspek pelayanan, profesionalitas, serta kapasitas kelembagaan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Dalam struktur organisasinya, LBH IKADIN dipimpin oleh Jani Takarianto, S.H.,M.H selaku ketua lembaga, dengan Gatot Iriyanto, S.H.,M.H. sebagai pembina organisasi. Struktur kepengurusan tersebut berperan penting dalam menjalankan fungsi kelembagaan serta mengoordinasikan pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

3. Profil Pusat Perlindungan Anak, Perempuan, dan Lansia TAKAWIDA

Pusat Perlindungan Anak, Perempuan, dan Lansia (PPAPL) Takawida merupakan lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan berhasil memperoleh akreditasi A sejak tahun 2021. Kehadiran PPAPL Takawida dilandasi oleh keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum tanpa membedakan status sosial maupun kondisi ekonomi. Oleh karena itu, lembaga ini berkomitmen untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memberikan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan bantuan hukum.

Secara administratif, PPAPL Takawida tercatat melalui pengesahan AHU pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 mengikuti proses verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum. Nama "Takawida" sendiri merupakan singkatan dari Taman Kasih Wreda Ibu dan Anak, yang mencerminkan nilai kepedulian sosial serta perhatian lembaga terhadap perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya dalam memperoleh hak-hak hukumnya. Dalam struktur organisasinya, PPAPL Takawida dipimpin oleh ibu Erwidati selaku ketua lembaga

4. Profil Lembaga Bantuan Hukum PAHAM Jember

LBH PAHAM Jember merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang telah hadir cukup lama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Jember. Lembaga ini didirikan pada tahun 2000 dan mulai aktif menjalankan kegiatan bantuan hukum pada tahun 2001. Pada awal pembentukannya, LBH PAHAM Jember masih berstatus sebagai yayasan bantuan hukum dan belum memiliki advokat tetap di tingkat daerah. Pada tahun 2008 LBH PAHAM Jember mulai memiliki advokat sendiri sehingga dapat melaksanakan pendampingan hukum secara lebih mandiri dan optimal.

Istilah "PAHAM" sendiri merupakan singkatan dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, yang menunjukkan orientasi lembaga terhadap upaya penegakan hukum dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perlindungan hak asasi manusia. Secara kelembagaan, organisasi ini berpusat di Jakarta dan memiliki jaringan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Jember. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada tahun 2012 LBH PAHAM Jember resmi bertransformasi menjadi organisasi bantuan hukum. Hingga saat ini, LBH PAHAM Jember masih berstatus terakreditasi C oleh Kementerian Hukum.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Menurut Hukum Positif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, mekanisme pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Tahap pertama dalam mekanisme pemberian bantuan hukum adalah pengajuan permohonan oleh pemohon kepada Pemberi Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), permohonan diajukan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa permohonan tersebut paling sedikit memuat identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan hukum yang dimohonkan bantuan hukum. Selain itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (3), pemohon wajib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melampirkan surat keterangan miskin serta dokumen yang berkaitan dengan perkara yang akan ditangani.

b. Pemenuhan Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum permohonan diproses lebih lanjut. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), identitas pemohon dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Apabila pemohon tidak memiliki identitas, Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa "Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon memperoleh surat keterangan alamat sementara atau dokumen lain yang diperlukan". Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa "apabila pemohon tidak memiliki surat keterangan miskin, maka dapat menggunakan dokumen lain seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Beras Miskin, Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain yang menunjukkan kondisi tidak mampu."

c. Permohonan Secara Lisan

Dalam keadaan tertentu, pemohon tidak mampu membuat permohonan secara tertulis. Oleh karena itu, Pasal 10 ayat (1) memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan secara lisan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib menuangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

permohonan tersebut ke dalam bentuk tertulis, kemudian sesuai Pasal 10 ayat (3) permohonan tersebut ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pemohon.

d. Pemeriksaan dan Verifikasi Permohonan

Setelah permohonan diterima, Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), pemeriksaan dilakukan paling lama satu hari kerja setelah berkas diterima. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (2) mengatur bahwa apabila persyaratan telah lengkap, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan jawaban berupa kesediaan atau penolakan secara tertulis paling lama tiga hari kerja. Apabila permohonan diterima, maka sesuai Pasal 11 ayat (3) pemberian bantuan hukum dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Sebaliknya, apabila ditolak, Pasal 11 ayat (4) mewajibkan Pemberi Bantuan Hukum memberikan alasan penolakan secara tertulis.

e. Pemberian Surat Kuasa Khusus

Setelah permohonan diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan pendampingan berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3). Surat kuasa khusus tersebut menjadi dasar hukum bagi advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dalam melakukan pendampingan terhadap perkara yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

f. Pelaksanaan Bantuan Hukum

Ruang lingkup pemberian bantuan hukum diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu meliputi perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

g. Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1), bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang menjadi pengurus atau direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Apabila jumlah advokat tidak mencukupi, Pasal 13 ayat (2) memperbolehkan Pemberi Bantuan Hukum melibatkan paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang berada di bawah pendampingan advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3). Bentuk pendampingan litigasi dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15, yaitu meliputi pendampingan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pendampingan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

h. Pemberian Bantuan Hukum Secara Nonlitigasi

Selain melalui jalur litigasi, bantuan hukum juga diberikan melalui jalur nonlitigasi. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bantuan hukum nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, maupun mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (2) mengatur bahwa bentuk bantuan hukum nonlitigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan penyusunan dokumen hukum *(drafting)*.

i. Pendampingan Sampai Perkara Selesai

Berdasarkan Pasal 12, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan pendampingan kepada penerima bantuan hukum hingga masalah hukum selesai atau perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(inkracht),* sepanjang penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa khusus yang telah diberikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menjamin keberlangsungan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin sampai proses penyelesaian perkara berakhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan Teori Implementasi George C. Edward III, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam mekanisme pemberian bantuan hukum di Kabupaten Jember, aspek komunikasi terlihat dari penyampaian informasi mengenai persyaratan dan prosedur permohonan bantuan hukum kepada masyarakat. Aspek sumber

daya diwujudkan melalui ketersediaan advokat, paralegal, serta organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi untuk memberikan pelayanan. Selanjutnya, aspek disposisi tercermin dari komitmen Organisasi Bantuan Hukum dalam melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek struktur birokrasi tampak pada adanya mekanisme yang telah diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum telah memiliki landasan implementasi yang jelas, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelayanan.

Dalam perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, keberadaan mekanisme tersebut tidak hanya dinilai dari terpenuhinya prosedur administratif, tetapi juga dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Hukum progresif memandang bahwa prosedur hukum bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk melindungi hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara efektif, mudah diakses, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat miskin. Dengan demikian, implementasi mekanisme bantuan hukum tidak cukup hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga harus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mampu mewujudkan keadilan substantif sebagaimana menjadi tujuan utama hukum progresif.

Sedangkan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, mekanisme pemberian bantuan hukum merupakan bagian dari tugas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Fiqh siyasah tanfidziyah menempatkan pemerintah sebagai pelaksana amanah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat, termasuk hak memperoleh keadilan. Mekanisme pemberian bantuan hukum yang dimulai dari pengajuan permohonan, verifikasi persyaratan, hingga pendampingan secara litigasi maupun nonlitigasi menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin. Dengan demikian, pelaksanaan mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip fiqh siyasah tanfidziyah yang menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh hak-haknya.

2. Dampak Keterbatasan Anggaran Bantuan Hukum Terhadap Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember

Pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Jember merupakan bentuk pelaksanaan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan negara menjamin hak masyarakat miskin untuk memperoleh akses keadilan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi kendala. Berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hasil penelitian, anggaran bantuan hukum yang sebelumnya sekitar tujuh ratus juta rupiah mengalami penurunan drastis menjadi sekitar lima puluh juta rupiah, sehingga berdampak pada efektivitas pelayanan bantuan hukum di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bantuan hukum belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran daerah, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum negara memiliki kewajiban untuk menjamin masyarakat miskin memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

Keterbatasan anggaran bantuan hukum di Kabupaten Jember pada dasarnya tetap memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan bantuan hukum khususnya pada aspek operasional dan jangkauan pelayanan. Namun berdasarkan hasil penelitian dampak tersebut tidak sampai menghentikan pelaksanaan pendampingan hukum oleh organisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember. Organisasi bantuan hukum tetap menjalankan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat miskin meskipun dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Zainal Abidin selaku Direktur LKBI UINKHAS Jember, beliau berpendapat:

> "Anggaran 50 juta itu tidak ambil karna sebagai bentuk protes, tetapi ketika tidak mengambil itu bukan berarti lantas menurunkan semangat kita untuk membantu orang miskin, kita tetap membantu orang miskin, tapi ya gitu sudah, tidak di bayar."[47]

[47] Zainal Abidin, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2025

Keterbatasan anggaran tidak menghilangkan komitmen organisasi bantuan hukum dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Jani Takarianto selaku Ketua LBH IKADIN Jember, beliau berpendapat:

> "Akses keadilan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama baik Organisasi Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi, jadi anggaran yang sudah di keluarkan negara lewat BPHN lewat Kementerian hukum dan kanwil, anggaran provinsi, dan juga pemerintah daerah itu hanya sebagai stimulus. Kalau ngomong gk cukup, ya tidak cukup apalagi dikurangi. Tetapi LBH dan OBH yang terakreditasi mempunyai kewajiban, tetap melaksanakan kewajiban pendampingan, memberikan konsultasi meskipun tidak ada support anggaran." [48]

Oleh karena itu organisasi bantuan hukum tidak dapat sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah. Selanjutnya wawancara kepada Ibu Erwidati selaku Ketua PPAPL TAKAWIDA, beliau juga menyampaikan:

> "Anggaran untuk bantuan hukum sudah menurun sejak beberapa tahun yang lalu, akan tetapi tidak menyurutkan semangat organisasi bantuan hukum dalam mendampingi perkara hukum. Ada Namanya iprodeo dan *pro bono, pro bono* adalah kewajiban advokat untuk memberikan pendampingan secara cuma-cuma. Pendampingan itu penting banget, karena jember itu banyak sekali persoalan-persoalan hukum bagi Masyarakat tidak mampu." [49]

Pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Jember masih ditopang oleh semangat pengabdian profesi advokat melalui mekanisme pro bono atau pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak

[48] Jani Takarianto, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Mei 2026
[49] Erwidati, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Mei 2026

mampu. Selanjutnya wawancara bersama Bapak Rahmat Hidayat selaku ketua LBH PAHAM, beliau menyampaikan:

> "Ya sangat berdampak drastis, wong yang ada saja masih belum optimal. Yang 700 dibagi 7 saja tidak optimal, apalagi 50 ya jelas-jelas sangat tidak optimal. Kasus bantuan hukum di Jember bisa sangat banyak sekali."[50]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran memang memengaruhi beberapa aspek teknis pelaksanaan bantuan hukum seperti keterbatasan kegiatan penyuluhan hukum keterbatasan operasional lapangan dan keterbatasan jangkauan pelayanan. Namun dampak tersebut tidak mengurangi komitmen organisasi bantuan hukum dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin.

Dalam perspektif Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus ditempatkan sebagai sarana untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengurangi pemenuhan hak masyarakat atas bantuan hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya kelompok masyarakat yang kurang mampu, tetap memperoleh perlindungan hukum secara adil. Apabila keterbatasan anggaran justru menghambat akses masyarakat terhadap keadilan, maka tujuan hukum progresif untuk mewujudkan keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Rahmat Hidayat, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Mei 2026

Sementara itu dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah sikap organisasi bantuan hukum yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin mencerminkan nilai tanggung jawab dan amanah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Bantuan hukum tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif tetapi juga sebagai bentuk pengabdian dan perlindungan terhadap hak masyarakat agar tetap memperoleh keadilan secara layak.

3. Upaya Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum Di Kabupaten Jember

Organisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember terus berupaya mengoptimalkan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan fasilitas operasional. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa organisasi bantuan hukum tetap menjalankan pendampingan perkara litigasi maupun non litigasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan profesional kepada masyarakat miskin Pendampingan litigasi dilakukan melalui bantuan hukum dalam proses penyidikan persidangan hingga putusan pengadilan sedangkan pendampingan non litigasi dilakukan melalui konsultasi hukum mediasi penyuluhan hukum dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan organisasi bantuan hukum diketahui bahwa salah satu bentuk optimalisasi pelayanan dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

melalui sistem pelayanan prodeo dan pro bono. Organisasi bantuan hukum tetap memberikan pendampingan kepada masyarakat tidak mampu, meskipun anggaran bantuan hukum mengalami keterbatasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan bantuan hukum tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah tetapi juga pada komitmen moral advokat dan tenaga bantuan hukum dalam membantu masyarakat memperoleh keadilan.

Selain pendampingan hukum organisasi bantuan hukum juga melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin. Upaya lain yang dilakukan organisasi bantuan hukum adalah membangun kerja sama dengan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum serta memperkuat koordinasi dalam penanganan perkara masyarakat miskin. Dengan adanya kerja sama tersebut organisasi bantuan hukum dapat menjalankan pelayanan secara lebih efektif meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara dengan LKBH IKADIN yaitu Bapak Jani Takarianto diketahui bahwa organisasi bantuan hukum melakukan sinergi dengan berbagai komunitas dan organisasi masyarakat seperti Muslimat NU serta mendukung program pemerintah berupa Pos

Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan. Beliau menyampaikan pada saat diwawancara oleh penulis:

> "Bersinergi dengan komunitas-komunitas, ada ORMAS (organisasi masyarakat), muslimat NU, plus ada program yang di canangkan oleh pemerintah yaitu adanya Posbankum di Desa/Kelurahan. Di Jawa Timur ada sekitar kurang 8.494 Posbankum Desa/Kelurahan. Dan OBH-OBH yang terakreditasi di beri tugas untuk menjadi supervisor, melaksanakan supervisi kepada pelaksanaan Posbankum Desa. Dimana dalam setiap Posbankum Desa ada kelompok kadarkum dan paralegal. Dulu sebelum adanya posbankum Desa/Kelurahan kita masih parsial, artinya yang kita dekat dengan kepala desa mana, itu yang kita lakukan." [51]

Menurut beliau keberadaan Posbankum Desa menjadi sangat penting karena sebelumnya pelayanan bantuan hukum masih bersifat parsial dan hanya menjangkau wilayah tertentu yang memiliki kedekatan dengan organisasi bantuan hukum. Sementara itu jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Jember yang mencapai ratusan tidak sebanding dengan jumlah organisasi bantuan hukum yang tersedia. Oleh karena itu keberadaan Posbankum Desa dan Kelurahan dinilai mampu membantu memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada Ibu Erwidati selaku ketua PPAPL TAKAWIDA, beliau menyampaikan:

> "OBH tidak bisa berdiri sendiri, makanya kita bersinergi atau berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, penggerak-penggerak Perempuan dan UPTD PPA. Kemudian sekarang adanya program nasional yaitu posbankum desa/kelurahan."[52]

Hal itu menunjukkan bahwasanya PPAPL Takawida juga melakukan kolaborasi untuk salah satu upaya mengoptimalkan

[51] Jani Takarianto, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Mei 2026
[52] Erwidati, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Selanjutnya wawancara kepada bapak Zainal Abidin, beliau menyampaikan:

"Ada orang minta dibantu ya kita bantu. Kita juga berkolaborasi dengan organisasi lain tapi ya tidak secara formal."[53]

Hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi bantuan hukum pada dasarnya tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan meskipun berada dalam kondisi keterbatasan anggaran. Selain itu, organisasi bantuan hukum juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak maupun organisasi lain, walaupun kerja sama tersebut tidak selalu dilakukan secara formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar organisasi bantuan hukum lebih banyak dibangun atas dasar kepedulian sosial dan semangat membantu masyarakat miskin.

Selanjutnya wawancara penulis kepada bapak Rahmat Hidayat selaku ketua LBH PAHAM, beliau menyampaikan:

"Untuk PAHAM sendiri ada tidaknya anggaran tetap memberikan bantuan hukum. Ya kita melakukan pro bono murni." [54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat penerima bantuan hukum, yaitu bapak Iamam Muslim Choirul Umam, beliau menyampaikan:

"Saya ini tidak pernah dengar adanya bantuan hukum secara gratis, di desa saya juga masih belum ada Posbankum."[55]

[53] Zainal Abidin, diwawancara oleh penulis, Jember 17 Mei 2026
[54] Rahmat Hidayat, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Mei 2026
[55] Iamam Muslim Choirul Umam, diwawancara oleh penulis, 17 Mei 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin masih belum berjalan secara optimal, khususnya pada wilayah pedesaan. Kondisi tersebut berdampak terhadap rendahnya akses masyarakat miskin dalam memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma

Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga menunjukan bahwasanya ada tidaknya anggaran organisasi bantuan hukum tetap memberikan bantuan hukum sebagai bentuk tanggung jawab seorang advokat terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi George C. Edward III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan bantuan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, organisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember tetap menjalankan pelayanan dan pendampingan hukum kepada masyarakat miskin sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan akses keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, langkah-langkah tersebut merupakan implementasi hukum yang berorientasi pada kemanusiaan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta mampu menghadirkan keadilan substantif melalui kreativitas dan keberanian penegak hukum

dalam menghadapi berbagai keterbatasan. Dalam konteks penelitian ini, berbagai inovasi yang dilakukan Organisasi Bantuan Hukum mencerminkan karakter hukum progresif karena tetap berupaya memenuhi hak masyarakat miskin atas bantuan hukum meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dari pemerintah

Dalam perspektif fiqh *siyasah tanfidziyah,* pelayanan bantuan hukum yang tetap dilakukan oleh organisasi bantuan hukum mencerminkan nilai amanah, tanggung jawab sosial, dan tolong-menolong dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Bantuan hukum dipandang sebagai bentuk pengabdian dan perlindungan terhadap hak masyarakat miskin agar tetap memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, data mengenai penerima bantuan hukum pada tahun 2026 hanya diperoleh dari LKBHI UINKHAS Jember. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penerima bantuan hukum pada tahun 2026 sebanyak 20 orang.[56] Sementara itu, peneliti tidak memperoleh data penerima bantuan hukum dari Organisasi Bantuan Hukum lainnya karena data tersebut merupakan informasi yang bersifat internal dan rahasia, sehingga tidak dapat dipublikasikan atau diberikan kepada pihak di luar lembaga. Oleh karena itu, penyajian data penerima bantuan hukum dalam penelitian ini hanya didasarkan pada data yang diperoleh dari LKBHI UINKHAS Jember

[56] Data penerima bankum 2026 LKBHI UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebagai salah satu Organisasi Bantuan Hukum yang bersedia memberikan akses terhadap data tersebut.

C. Pembahasan Temuan

1. Masyarakat Memiliki Hak Untuk Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LBH IKADIN Jember, Ketua PPAPL Takawida, dan Ketua LBH PAHAM Jember, diketahui bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu diawali dengan pengajuan permohonan bantuan hukum oleh masyarakat. Pemohon terlebih dahulu menyampaikan identitas diri, kronologi perkara, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu, pemohon juga diminta menunjukkan bukti bahwa dirinya termasuk masyarakat tidak mampu berupa surat keterangan tidak mampu atau dokumen lain yang dipersamakan

Setelah seluruh persyaratan diterima, Organisasi Bantuan Hukum melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan substansi perkara. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa perkara yang diajukan memenuhi ketentuan sebagai perkara yang dapat diberikan bantuan hukum oleh negara. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, organisasi bantuan hukum membuat surat kuasa khusus sebagai dasar pendampingan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember menyatakan bahwa pendampingan hukum diberikan sejak tahap awal penanganan perkara hingga perkara selesai. Bentuk pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Pada perkara pidana, pendampingan dilakukan sejak tahap penyidikan sampai persidangan, sedangkan pada perkara perdata dan tata usaha negara pendampingan dilakukan sejak proses konsultasi, mediasi maupun selama proses persidangan apabila perkara berlanjut ke pengadilan**.**

2. Aspek Operasional Dan Pelayanan Menjadi Dampak Keterbatasan Anggaran Bantuan Hukum Terhadap Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keterbatasan anggaran bantuan hukum di Kabupaten Jember memang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan bantuan hukum, khususnya pada beberapa aspek berikut:

a. Aspek operasional, yaitu terbatasnya dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan pendampingan perkara, kegiatan administrasi, serta pelaksanaan program penyuluhan hukum.
b. Aspek jangkauan pelayanan, yaitu terbatasnya kemampuan organisasi bantuan hukum dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Akan tetapi, keterbatasan tersebut tidak sampai menghentikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Organisasi bantuan hukum tetap menjalankan pendampingan hukum melalui mekanisme prodeo dan pro bono sebagai bentuk tanggung jawab sosial profesi advokat terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.

Penelitian ini menemukan bahwa ada beberap faktor hambatan yang dialami oleh organisasi bantuan hukum yaitu rendahnya pemahaman hukum masyarakat, banyak masyarakat belum mengetahui adanya bantuan hukum gratis yang dijamin negara sehingga masyarakat sering terlambat mencari pendampingan hukum ketika menghadapi persoalan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan bantuan hukum tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran tetapi juga berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi George C Edward III temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum di Kabupaten Jember dipengaruhi oleh aspek sumber daya, komunikasi dan disposisi. Keterbatasan anggaran menunjukkan adanya hambatan pada aspek sumber daya sedangkan rendahnya pemahaman masyarakat menunjukkan masih kurang optimalnya komunikasi dan sosialisasi program bantuan hukum kepada masyarakat. Namun demikian pelaksanaan bantuan hukum tetap berjalan karena adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

disposisi atau komitmen yang kuat dari organisasi bantuan hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin.

Sementara itu, dalam perspektif fiqh *siyasah tanfidziyah* temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dan organisasi bantuan hukum dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat miskin melalui bantuan hukum menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat di hadapan hukum.

3. Penguatan Posbankum Desa Sebagai Upaya Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum Di Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa organisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat, komunitas perempuan, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta program Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan.

Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Melalui Posbankum Desa masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi hukum konsultasi hukum dan pendampingan awal terhadap persoalan hukum yang dihadapi. Selain itu keberadaan kelompok kadarkum dan paralegal desa juga membantu organisasi bantuan hukum dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat hingga tingkat desa.

Selain melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, organisasi bantuan hukum juga tetap menjalankan pelayanan pro bono sebagai bentuk pengabdian sosial kepada masyarakat miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi bantuan hukum tidak hanya dilakukan melalui dukungan anggaran tetapi juga melalui komitmen sosial organisasi bantuan hukum dalam membantu masyarakat memperoleh akses keadilan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antara organisasi bantuan hukum dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan bantuan hukum. Koordinasi tersebut dilakukan melalui kerja sama program bantuan hukum mekanisme pelaporan serta verifikasi masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum. Namun demikian koordinasi tersebut masih perlu diperkuat agar pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan secara lebih efektif dan merata.

Sementara itu dalam perspektif fiqh *siyasah tanfidziyah* upaya optimalisasi bantuan hukum mencerminkan adanya pelaksanaan nilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

amanah, tanggung jawab dan kemaslahatan dalam pelayanan publik. Pemerintah daerah dan organisasi bantuan hukum memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan masyarakat miskin tetap memperoleh perlindungan hukum dan akses keadilan secara layak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh organisasi bantuan hukum di Kabupaten Jember, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran bantuan hukum di Kabupaten Jember memberikan dampak yang signifikan terhadap akses keadilan bagi masyarakat miskin. Pemangkasan anggaran bantuan hukum menyebabkan organisasi bantuan hukum mengalami hambatan dalam menjalankan layanan litigasi maupun nonlitigasi secara optimal. Dampak tersebut terlihat pada terbatasnya pendampingan perkara, menurunnya jangkauan pelayanan bantuan hukum, keterbatasan kegiatan penyuluhan hukum, serta belum meratanya akses masyarakat miskin terhadap layanan bantuan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan hukum belum berjalan secara maksimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, khususnya anggaran, sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi George C. Edward III. Selain itu, keadaan tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin persamaan di hadapan hukum dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Upaya optimalisasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Jember dilakukan melalui berbagai langkah strategis oleh organisasi bantuan hukum. Upaya tersebut meliputi peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, penguatan sinergi dengan organisasi masyarakat dan lembaga sosial, pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat, pemanfaatan layanan bantuan hukum nonlitigasi, serta peningkatan komitmen advokat dan organisasi bantuan hukum dalam memberikan layanan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Dalam perspektif teori hukum responsif, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa organisasi bantuan hukum berupaya menyesuaikan pelayanan hukum dengan kebutuhan sosial masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif fiqh *siyasah tanfidziyah,* optimalisasi bantuan hukum mencerminkan tanggung jawab pemerintah dan pelaksana kebijakan dalam mewujudkan kemaslahatan serta perlindungan hak masyarakat, khususnya masyarakat miskin agar tetap memperoleh akses terhadap keadilan secara adil dan merata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, diharapkan dapat meningkatkan komitmen dalam mendukung program bantuan hukum melalui pengalokasian anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan

organisasi bantuan hukum agar pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif, merata, dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

2. Bagi Organisasi Bantuan Hukum di Kabupatmber, diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, serta memperluas sosialisasi mengenai bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Selain itu, organisasi bantuan hukum perlu memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah guna mendukung optimalisasi layanan bantuan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Syarief, Elza, Sugeng, Kurniawan Tri Wibowo. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Surabaya: PUSTAKA RAYA, 2021.

Harisuddin, M Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Pers, 2020.

Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Kota Surakarta: UNISRI Press, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, CV., 2013.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.

"Profil LKBHI UINKHAS," n.d.

Jurnal

Aulia,M. Zulfa "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi" Jurnal Hukum No 1 (2018): 2598-7941

Inge Puspita Ningtyas, Suyogi Imam Fauzi. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 51–72. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1513/352.

Issha Haruma, Nibras Nada Nailufar. "Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli," n.d. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli#:~:text=Menurut Paul B. Horton dan Chester L.,sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.

Liky Faizal, Arif Fikri, Tri Iswantini. "Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinann Di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyasah tanfidziyah." *Journal Of Islamic Laws And Studies* 4 (2025): 724–41. https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1096.

M, Irvanda, Asep Hidayat. "Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Ilmiah Hospitality STP Mataram* 11, no. 1 (2022): 281–90. https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIH/article/download/1611/1284/.

Mahmadatun, Siti. "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990" 16 (2016).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Muhammad Syaifudin, Tuti Andriani, Arrum Intan Sari. "Optimalisasi Manajemen Strategis Prasarana Pendidikan." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1, no. 4 (2023): 814–22. https://doi.org/10.38035/jim.v1i4.126.

Naja, DWN Tsabita. "Kemiskinan Ekstream Di Jember, Akses Bantuan Terkendala Administrasi," n.d. https://kilasdaerah.kompas.com/jember-baru/read/2025/12/22/123500178/kemiskinan-ekstrem-di-jember-akses-bantuan-terkendala-administrasi#google_vignette.

Pratama, Ilham Daffa, A Zarkasi, and Muhammad Amin. "Peran Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Menurut Undang-Undang Tentang Bantuan." *Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 215–30. https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/32973.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif" 17, no. 33 (2018): 81–95.

Setiawan, Irwansyah. Zenal. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2 (2023).

Silmi, Rafli Haris, Muhammad Ishaq Maulana, Deni Satya Bagus, Universitas Trunojoyo Madura, and Perumahan Telang Inda. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menjamin Terpenuhinya Akses Keadilan Bagi Komunitas Berpenghasilan Rendah" 3, no. 11 (2025): 1–10.

Siregar,Mardona "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia" Muhammadiyah Law Review No 2 (2024):

Sulaiman. "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi," n.d., 1–16.

Sunarto. "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3, no. 2 (2021): 97–112. https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.50.

Wahju Budijanto, Tony Yuri Rahmanto, Oki. "Measuring The Quality Of Legal Aid Services As The Embodiment Of Access To Justice." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 397-422,. https://lawpolicyjournal.id/index.php/kebijakan/article/view/2450.

Skripsi/thesis

Fuadi, Mohammad Ilham. "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Justice for the Poor) Oleh POSBAKUM Di Pengadilan Agama Jakarts Barat." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Hayaza, M.Iqbal A. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Banyuwangi." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pratama, Aditya Rizki. "Pelayanan Bantuaan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan PERDA Kota Malang No. 9 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)." *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

PRIYATMOKO, ALOYSIUS ADE. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Lbh Sikap Yogyakarta." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

Undang-undang

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan (2016).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, 11 § (2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (2013).

Web

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Implementasi." KBBI Daring, n.d. https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/implementasi.

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. "Pemangkasan Drastis Anggaran Bantuan Hukumdi Jember: Kematian Keadilan Bagi Rakyat Miskin," 2025. https://ppid.jemberkab.go.id/berita/pemangkasan-drastis-anggaran-bantuan-hukum-di-jember-kematian-keadilan-bagi-rakyat-miskin-20251118.

Statistik, Badan Pusat. "Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia Dan BPS," 2025. https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html.

RI, Kemenag. "Qur'an Kemenag In Word," n.d.

Wawancara

Erwidati, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Mei 2026

Iamam Muslim Choirul Umam, diwawancara oleh penulis, 17 Mei 2026

Jani Takarianto, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Mei 2026

Rahmat Hidayat, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Mei 2026

Zainal Abidin, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bersama Direktur LKBHI UINKHAS Jember



Bersama ketua LBH PAHAM Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI

Bersama Ketua LBH IKADIN Jember



Bersama Ketua PPAPL TAKAWIDA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1570/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ /2026 23 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Direktur LKBHI UIN KHAS Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Nadiatus Ma'ula
NIM	: 224102030011
Semester	: 8 (delapan)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum Di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1572/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ /2026 23 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua LBH PAHAM Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Nadiatus Ma'ula
NIM	: 224102030011
Semester	: 8 (delapan)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum Di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-/5~~7~~/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ /2026 23 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua LBH IKADIN Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Nadiatus Ma'ula
NIM	: 224102030011
Semester	: 8 (delapan)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum Di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-155/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ /2026 23 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua PPAPL TAKAWIDA Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Nadiatus Ma'ula
NIM	: 224102030011
Semester	: 8 (delapan)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum Di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM
LKBHI UIN KHAS JEMBER
Jl. Mataram No. 01 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
HP.082330104183 e-mail : lkbhiuinkhasjember@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 69/LKBHI.UINKHAS-J/VI/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama : Zaenal Abidin, S.H.I., M.H., CM.
N.I.A. : 14. 35.00392
Jabatan : Direktur LKBHI UIN KHAS Jember

dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya nahwa mahasiswa berikut :

Nama : Nadiatus Ma'ula
NIM : 224102030011
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarkat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum Di Kabupaten Jember

telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan bahan penyelesesaian Skripsi di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam UIN KHAS Jember, terhitung mulai tanggal 3 s.d 17 Mei 2026.

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Juni 2026
Direktur :

Zaenal Abidin, S.H.I., M.H., CM.
N.I.A. 14. 35.00392

PAHAM
PUSAT ADVOKASI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA
JEMBER

SURAT KETERANGAN

Nomor : 080/Suket.Lit/PAHAM-Jbr/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAD HIDAYAT, S.H.

Alamat : Perumahan Taman Gading Blok XX Nomor 14 RT 006 RW 36 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kab. Jember

Jabatan : Direktur Cabang

Dengan ini memberikan keterangan bahwa mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **NADIATUS MA'ULA**

NIM : 22402030011

Semester : 8/Delapan

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dilembaga kami dengan sebaik-baiknya pada tanggal 16 Mei 2026 dengan tema penelitian **"Optimalisasi Pemberian Bantuan hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember".**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 Mei 2026

Organisasi Bantuan Hukum

Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia

Cabang Jember

PAHAM
PUSAT ADVOKASI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA
JEMBER

RAHMAD HIDAYAT, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERKUMPULAN
PUSAT PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN, DAN LANSIA
TAKAWIDA
Email : takawida@gmail.com
NPWP : 74.366.275.1-626.000

Pesona Surya Milenia Jl. Mataram, Blok. C5 No. 4 Jember -68136-Jawa Timur –Indonesia HP. 081249116996

SURAT KETERANGAN
No. 94/PPAPL-TKWD/VI/2026

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: Nadiatus Ma'ula
NIM	: 224102030011
Jenis Kelamin	: Perempuan
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Judul Skripsi	: Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya dan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan benar-benar melaksanakan penelitian tugas akhir di Kantor Pusat Perlindungan Anak, Perempuan dan Lansia "TAKAWIDA".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Juni 2026

ERWIDATI, S.H., M.H., C.Med.
Ketua PPAPL TAKAWIDA

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandan tangan dibawah ini:

Nama : Nadiatus Ma'ula

NIM : 224102030011

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak tersapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan in saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Nadiatus Ma'ula

NIM. 224102030011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Biodata Penulis



Data Pribadi

Nama	: Nadiatus Ma'ula
NIM	: 224102030011
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tgl Lahir	: Banyuwangi, 11 Desember 2003
Agama	: Islam
Alamat	: Dsn. Ringintelu, Ds. Ringintelu, Kab. Banyuwangi
No.HP	: 0831-3264-2251
E-mail	: nadiaannadhir@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun 2006-2009	: TK Cut Nya' Dien
Tahun 2009-2015	: MI Nahdlatussuban
Tahun 2015-2018	: MTs AL-Amiriyyah
Tahun 2018-2021	: SMA Darussalam Blokagung
Tahun 2022-Sekarang	: UIN KHAS Jember

Riwayat Organisasi

Tahun 2024-2025	: Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara
Tahun 2025-2026	: Ketua KOPRI PMII Rayon Syariah Komisariat UIN KHAS Jember
Tahun 2025-2026	: Anggota Komisi Budgeting Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
Tahun 2026-2027	: Bendahara PMII Komisariat UIN KHAS Jember
Tahun 2026-2027	: Staf Pemper Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER